



SALINAN PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama X yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur x, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur x, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama X, Nomor : 51/Pdt.G/2013/PA.Pkj, tanggal 12 Pebruari 2013 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jalan X, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad, tanggal 19 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah : X, tanggal 06 Pebruari 2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkep selama \pm 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Pangkep dan rumah orang tua Tergugat di X selama 7 tahun, kemudian menetap di X selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai tiga orang anak, bernama :
 - AF, perempuan umur 14 tahun;
 - PA, perempuan umur 12 tahun;
 - FA, laki-laki umur 9 tahun;Ketiga anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi sejak bulan Juni 2000, di mana ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat untuk pergi main bilyar karena itu hanya menghamburkan uang saja, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat malas bekerja, dan hanya pergi hiburan saja yang Tergugat suka;
 - Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat sangat pencemburu;
5. Bahwa puncak konflik terjadi pada sekitar Januari 2010, di mana Tergugat memukul Penggugat sampai babak belur, sehingga Penggugat akhirnya pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pangkep dan berpisah sampai sekarang;
6. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
1. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi;



2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada keluarga kedua belah pihak yang berusaha mendamaikan;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
4. Agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama X mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA kecamatan setempat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 18 Pebruari 2013 dan 1 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama X dalam register Nomor 51/Pdt.G/2013/PA.Pkj yang isinya Penggugat menambah 1 poin pada posita gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Nomor : X tanggal 06 Pebruari 2013 bermeterai cukup dan distempel pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.

Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu : Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat bernama X;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal secara bergantian di rumah saya dan di rumah orang tua Tergugat lalu menetap di rumah kontrakan di x selama 3 tahun.
- Bahwa selama tinggal di X, pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah menjual x.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2000;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kalau ada laki-laki yang membeli x dan Tergugat juga malas bekerja, selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan kalau dinasehati oleh Penggugat maka Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mendengar mereka cekcok di dalam kamarnya sewaktu masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi melihat bekas pukulan Tergugat yang membuat wajah Penggugat memar dan mulut Penggugat bengkak bahkan saksi pernah membawa Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi saksi mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat kalau Tergugat bicara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena demi keselamatan jiwanya dan sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada hubungan komunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua : Saksi II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di x lalu pindah ke rumah kontrakan di X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual x selama di X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2000 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, sehingga tidak lagi tercipta keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan malas bekerja, Tergugat sering minum-minuman keras dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan kalau Penggugat menasehati, Tergugat marah bahkan sampai meninju wajah penggugat sampai memar dan bibir Penggugat bengkak dan berdarah;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di X, bahkan waktu itu tubuh Tergugat disiram air oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi saksi hanya mencium bau minuman keras dari Tergugat, tetapi saksi pernah melihat Tergugat dan menghisap sabu-sabu bersama dengan teman-temannya di rumah kontrakannya di X;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi melihat bekasnya di wajah Penggugat yang memar dan bibir Penggugat yang bengkak dan mengeluarkan darah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama X, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Penggugat melarang Tergugat untuk pergi main bilyar karena itu hanya menghambur-hamburkan uang, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja hanya pergi ke hiburan saja yang Tergugat suka serta Tergugat suka minum-minuman keras dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selain itu Tergugat juga punya sifat yang sangat pencemburu dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak



dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Saksi I sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi Rahmayanti binti Abd. Rahman, sebagai adik kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat suka cemburu kalau ada laki-laki yang membeli x dan Tergugat juga malas bekerja selain itu Tergugat suka minum minuman keras dan jika Penggugat menasehati, Tergugat marah dan memukul Penggugat



hingga wajah Penggugat memar dan bibir Penggugat bengkak sedangkan saksi II menerangkan penyebab perselisihan karena Tergugat suka cemburu dan malas bekerja, sering minum minuman keras dan Tergugat pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan jika di nasehati oleh Penggugat maka Tergugat marah bahkan sampai meninju wajah Penggugat hingga wajah memar dan bibir Penggugat bengkak dan berdarah;

- Bahwa saksi I pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi II pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat Tergugat menyiram air kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi pernah mencium bau minuman keras dari Tergugat sedangkan saksi II pernah melihat Tergugat menghisap sabu-sabu bersama teman-temannya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat sebab Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan harmonis tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan malas bekerja selain itu Tergugat sering minum minuman keras dan memakai narkoba jenis sabu-sabu dan jika Penggugat menasehati, maka Tergugat marah dan bahkan sampai memukul Penggugat hingga wajah Penggugat memar dan bibir Penggugat bengkak dan berdarah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa komunikasi dan bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak kondusif dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah.



Menimbang, bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sering terjadi pemukulan atau kekerasan yang mengancam jiwa Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Selain itu telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak punya alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi, adalah patut dinyatakan sebagai telah



terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزو
جها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, maka dari itu petitum Penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama X untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama X untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama X pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H., oleh : Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. Ketua Majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag. dan Maya Gunarsih, S.HI. masing – masing Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.



ttd

Maya Gunarsih, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Husniati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 200.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad F